

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK POLIS ASURANSI KESEHATAN FAKIR MISKIN DI BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT

¹ Lukmanul Hakim Hatta Pua Upa

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹lukman.khan25@gmail.com

Abstrak: Sistem informasi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dilakukan secara lisan, perbutan, dan *taqirir* sehingga informasi yang disampaikan jelas dan bisa dipahami. Potensi dana zakat yang ada di Jawa Barat sangat besar sehingga harus dialokasikan dengan baik. selanjutnya, tingkat kemiskinan di Jawa Barat relatif besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memfasilitasi kebutuhan kesehatan fakir miskin di Jawa Barat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana zakat untuk membeli polis asuransi kesehatan bagi fakir miskin dengan membeli premi asuransi kesehatan kepada BPJS. Sistem informasi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah 1. Proses bisnis penerimaan donasi tunai 2. Proses bisnis penerimaan donasi via transfer 3. Proses bisnis penyaluran donasi 4. Proses bisnis pembuatan laporan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan dan tujuan penelitian yang ingin dikaji adalah sistem informasi di zaman pengelolaan dana zakat di zaman Rasulullah dan sistem informasi pengelolaan dana zakat untuk polis asuransi kesehatan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *Deskriptif-analisis* yakni metode penelitian yang ditujukan pada masalah yang ada pada masa sekarang atau pada masalah yang aktual dan melihat meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dengan teknik wawancara, yaitu bertemu dan bertanya langsung kepada responden terhadap objek yang diteliti dalam hal ini ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah Sistem informasi pengelolaan dana zakat di zaman Rasulullah S.A.W bersifat relatif sesuai situasi dan kondisi. Rasulullah menginformasikan zakat kepada para sahabat dengan cara lisan, tindakan, dan atau keputusan sesuai dengan petunjuk wahyu Allah S.W.T. Sistem informasi pengelolaan dana zakat di Indonesia serupa dengan sistem yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad yang berwenang sebagai pemimpin dan nabi. Hal ini terlihat dari dibuatnya Undang-undang tentang pengelolaan dana zakat oleh pemerintah serta didirikan lembaga fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). umara berhak menentukan prosentase penyaluran dana zakat dengan profesional dan proposional dan untuk kemaslahatan para *mustahiq* maka dari itu BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuat prosentase penyaluran dana zakat dengan melihat kebutuhan para *mustahiq* baik kebutuhan konsumtif dan produktif.

Kata Kunci : sistem informasi, pengelolaan dana zakat, polis asuransi kesehatan.

A. Pendahuluan

Dilihat dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satukesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomidan kemasyarakatan.¹Pemerintah Jawa Barat memilik dana 40 juta di pertahun untuk dana kesehatan masyarakat yang akan disalurkan melalui asuransi melalui perincian pemerintah Jawa Barat mengeluarkan anggaran APBD, tapi itu dinilai kurang optimal melihat jumlah fakir miskin di indonesia khususnya Jawa Barat sangat banyak.

¹Nurdin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2.

Solusi yang dipakai untuk meminimalisir kekurangan dana tersebut dipakailah dana zakat yang diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Potensi zakat di Jawa Barat diprediksi menembus angka hingga Rp40 triliun atau sekitar 20% dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan:

“Potensi zakat di Jabar luar biasa, Potensi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu melalui sistem asuransi berbasis zakat. Pihaknya akan mengkaji potensi zakat ke dalam mekanisme asuransi sehingga manfaat zakat bisa dirasakan lebih luas lagi. “Potensinya sangat hebat, tinggalkesadaran saja untuk memanfaatkan zakat bagi kesejahteraan sosial, potensi zakat yang besar tersebut akan mendatangkan banyak manfaat bila dikelola layaknya asuransi.”²

Menurut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta agar dana-dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dimanfaatkan untuk dana asuransi kesehatan dan perlindungan sosial. Hal itu sebagai upaya lebih memberdayakan dana ZIS yang potensinya setiap tahun mencapai Rp 267 triliun. Sedangkan potensi zakat di Jawa Barat sendiri mencapai 40 triliun dengan potensi zakat yang sangat besar itu bisa digunakan untuk asuransi kesehatan.

Dalam hal ini, pemerintah Jawa Barat harus ikut andil dalam mensejahterakan masyarakatnya salah satu usaha pemerintah adalah dengan memberikan jaminan kesehatan khususnya masyarakat kecil, yang mana mereka adalah segment terpenting untuk mendapatkan jaminan kesehatan. BAZNAS provinsi Jawa Barat membuat sistem dalam pengelolaan dana zakat dan penyalurannya untuk kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Ekonomi zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Dana zakat yang terkumpul seluruhnya dibagi dua dengan prosentase 50% untuk zakat konsumtif dan 50% untuk zakat produktif. 50% zakat konsumtif kemudian dibagi kepada 8 asnaf/*mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang bersifat konsumtif. Pendistribusian zakat produktif sebesar 50% tetap disalurkan untuk 8 asnaf/*mustahiq* akan tetapi penyalurannya tidak langsung, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyalurkan dana zakat produktifnya kepada 3 hal, yaitu kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Khusus untuk penyaluran dana zakat produktif kesehatan, BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengalokasikan bagi fakir miskin dengan cara membeli polis asuransi kesehatan.³

Tujuan penelitian yang ingin dikaji adalah sistem informasi di zaman pengelolaan dana zakat di zaman Rasulullah dan sistem informasi pengelolaan dana zakat untuk polis asuransi kesehatan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

B. LANDASAN TEORI

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *sustēma* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu

²<http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/ustadz-siaga/12/08/13/m8okao-premi-asuransi-wajib-zakatkah>. Di akses pada tanggal 5 september 2014.

³ Wawancara dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Tanggal 6 oktober 2014.

wilayah serta memiliki item-item penggerak. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Definisi informasi secara bahasa berasal dari kata Perancis kuno *informacion* yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan, dan menurut istilah Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi pengguna dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan manfaatnya dalam keputusan-keputusan yang akan datang.⁵

Sistem Informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Atau dalam pengertian lainnya, Sistem Informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.⁶

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam berdasarkan ketetapan dalam al-Qur’an, Sunah Nabi, dan Ijma’ para ulama. Bahkan dalam al-Qur’an sendiri ditemukan bahwa kata zakat yang dibandingkan dengan kata shalat adapada delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan bilamana disimpulkan secara umum disebutkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting.⁸

Dalil Al-Qur’an tentang zakat sebagai berikut:

﴿الرَّكْعَيْنِ مَعًا وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا﴾

Artinya: *Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.* (QS. Al-Baqarah:43)

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada

⁴<http://www.beritaterhangat.net/2012/08/defenisi-dan-pengertian-sistem-menurut.html>. Diakses tanggal 12 april 2015

⁵Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta: 1991

⁶ Nugroho, Adi. 2005. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (jakarta: 2007), hlm. 103

⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madhab terjemah*, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny (Cet. 6; Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 89

hakekatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.⁹

C. PEMBAHASAN

Sistem Informasi pengelolaan dana zakat dalam Islam

Sistem informasi pengelolaan dana zakat di zaman Rasulullah S.A.W bersifat relatif sesuai situasi dan kondisi, akan tetapi perintah untuk menunaikan zakat dan mengelola dana zakat adalah *muthlaq* dari Allah S.W.T, perintah ini Allah turunkan dengan turunya surat al-baqarah ayat 110 dan surat At-tabubah ayat 80 kepada Rasulullah S.A.W

110. Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat merupakan landasan hukum sistem informasi untuk mengeluarkan zakat pada zaman Rasulullah dan Rasulullah diwajibkan oleh Allah S.W.T untuk memeberitahukan kepada seluruh kaumnya bahwa menunaikan zakat adalah wajib zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dan untuk pengelolaan dana zakat Rasulullah juga mendapat perintah langsung dari Allah S.W.T dalam surat At-taubah ayat 60

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Implementasi dari ayat yang diturunkan oleh Allah S.W.T kepada Rasulullah S.A.W kemudian beliau menyampaikan kepada umatnya dengan mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar ibn al-Khattab, Ibnu Qais'Ubadah ibn Samit dan Mu'az ibn Jabal) sebagai amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina masyarakat daerah tersebut dan kalangan *Muzakki* dan *Mustahi* mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad S.A.W, ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw juga dikenakan wajib zakat.

Pemerintahan Islam yang dibangun Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah bersama sahabatnya di Madinah mengundang-undangan zakat secara formal kepada

⁹ Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1

rakyat. Harta-harta diberi kategori tertentu hingga dikenakan kewajiban zaka.¹⁰ Artinya, tidak semua harta mutlak dikenakan zakat.

Selain objek zakat dan syarat/kategori yang diatur Rasulullah SAW mengenai zakat, sistem manajemen zakat pun telah diatur pada masa beliau.

Hadits tidak dijelaskan secara detail mengenai penyaluran untuk kesehatan akan tetapi muncul ijtihad oleh para ulama di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah yaitu lembaga MUI untuk memunculkan prosentase penyaluran dana zakat untuk kesehatan menggunakan kaidah fiqh yaitu:

المصلحة العامة مقدمة علي مصلحة خاصة¹¹

“kepentingan umum lebih penting dari kepentingan khusus”

Penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf harus tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran maka dari itu BAZNAS melihat bahwasanya kebutuhan akan kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan atau aktifitas dalam hidup dan kesehatan adalah kepentingan umum yang harus dimiliki dan dibuthkan oleh masyarakat hal ini lah yang menjadi pondasi munculnya prosentase penyaluran dana zakat untuk kesehatan sesuai dengan kaidah fiqh diatas.

Sistem Informasi Pengelolaan Dana Zakat untuk Asuransi Kesehatan bagi Fakir dan Miskin di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa *umara* dalam hal ini para ulama berhak menentukan prosentase penyaluran dana zakat dengan pendistribsian sesuai jumlah dana zakat merdeka yang dihimpun. BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuat pola prosentase distribusi zakat, yaitu:

Tabel 4.1
Pola Distribusi Zakat Merdeka

Asnaf	Pendistribusian Zakat Maal	Keterangan
		Program Ekonomi Produktif
Fuqara	20%	Karitas:Pendidikan, Kesehatan,dan pemberdayaan komunitas produktif
Masakin	20%	Karitas:Pendidikan, Kesehatan,dan pemberdayaan komunitas produktif
Gharimin	10%	Karitas kualitas hidup, kesehatan, dan pelatihan
Muallaf	10%	Karitas pendidikan, da'wah, Dll
Riqab	5%	Bantuan kemanusiaan dan pelatihan, Dll
Ibn Sabil	15%	Bea siswa pelajar, santri potensial, Dll
Fisabillah	15%	Traning dan pengembangan SDM ustadz, da'i, khatib, Dll
Amiliin	10%	Oprasional Adminsitrasi, pengembangan IT, sarana dan prasarana. Dll
Total	100%	Pengalihan program pada rapat kerja, rapat pleno BAZ bersangkutan(berlaku persemester)

Sumber: Data wawancara dengan ketua BAZNAS

¹⁰ Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

¹¹ Muhammad Usman Syibir, *Qowaid al-qhiyyah al-kulliyah wa dhawabi taha*, Darr fiqr:2004, hal 213

Dari tabel di atas dijelaskan bahawa untuk prosentase penyaluran dana zakat telah ditentukan oleh *Umara* dalam hal ini MUI menjadi bagian dari *Umara* karena lembaga yang ada di Indonesia yang menampung para ahli agama.

Adapun sistem informasi pengelolaan dana zakat adalah sebagai, berikut:¹²

1. Proses Bisnis Penerimaan Donasi Tunai
2. Proses Bisnis Penerimaan Donasi Via Transfer
3. Proses Bisnis Penyaluran Donasi
4. Proses Bisnis Pembuatan Laporan

Tabel 4.3
Konsep Dasar Akuntansi Zakat dalam Penyaluran Konsumtif dan Produktif

Jumlah Alokasi	Konsumtif (40%)			Produktif (60%)		Total	Saldo Akhir
	Pendidikan 30%	Kesehatan 40%	Kemanusiaan 30%	Pendampingan 30%	Modal Kerja 70%		
1)Rp 2.000	240	320	240	360	840	2.000	Rp0
1)Rp 2.000	240	320	240	360	840	2.000	Rp0
3)Rp 1.000	120	160	120	180	420	0	Rp1.000
4)Rp 1.000	120	160	120	180	420	1.000	Rp0
5)Rp 1.000	120	160	120	180	420	1.000	Rp0
6)Rp 1.000	120	160	120	180	420	1.000	Rp0
7)Rp 1.000	120	160	120	180	420	1.000	Rp0
8)Rp 1.000	120	160	120	180	420	1.000	Rp0
Rp10.000					Rp9.000	1.000	Rp1.000


Tabel diatas menjelaskan konsep dasar akuntansi zakat mengenai pembagian konsumtif dan produktif dengan menganalogikan dana zakat secara keseluruhan berjumlah Rp. 10.000, pembagian prosentase konsumtif dan produktif seperti yang dijelaskan sebelumnya harus tepat sasaran dan harus secara profesional dan proposional pengimplementasian dari profesional dan proposional adalah dengan membagi dua dana zakat keseluruhan yang berjumlah 100%, dari 100% tersebut 40% disalurkan ke dana konsumtif dan 60% dana zakat disalurkan untuk produktif,

Dana konsumtif tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu disalurkan untuk kepentingan pendidikan 30% dari 40%, disalurkan untuk kemanusiaan 30% dari 40%, dan disalurkan untuk kesehatan 40% dari 40% dana konsumtif tersebut. Begitu pula untuk dana produktif untuk dana produktif hanya dibagi kepada dua bagian yaitu disalurkan untuk kepentingan pendampingan 30% dari 60%, dan untuk kepentingan modal kerja 70% dari 60% dana produktif.

Dari penjelasan diatas dan konsep dasar zakat akuntansi pada tabel 4.3 bahwa penyaluran dana konsumtif pendidikan yang berjumlah 30% untuk *mustahiq* fakir dan miskin adalah sebesar Rp. 480 dengan rincian fakir mendapatkan Rp. 240 dan miskin Rp. 240, kemanusiaan yang berjumlah 30% untuk *mustahiq* fakir dan miskin adalah Rp. 480 dengan rincian fakir mendapatkan Rp. 240 dan miskin mendapatkan Rp. 240, dan untuk kesehatan yang berjumlah 40% untuk *mustahiq* fakir dan miskin adalah Rp. 640 dengan rincian fakir Rp. 320 dan miskin Rp 320.

¹²<http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 24 Maret 2015

Di Jawa Barat sendiri ada sekitar 4.297.038¹³ masyarakat fakir dan miskin dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan mereka. Jumlah potensi dana zakat di Jawa Barat hampir Rp 20 triliun rupiah diharapkan mampu meng-cover masalah kesehatan yang ada di Jawa Barat dengan pembagian prosentase untuk kesehatan 40% dari dana konsumtif yang berjumlah 40% yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Untuk memaksimalkan potensi dana zakat tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuat produk yaitu dengan membuat polis asuransi untuk fakir miskin yang ada di Jawa Barat dengan membayar premi asuransi untuk fakir miskin dengan menggunakan dana zakat yang sudah ditentukan posnya untuk dana kesehatan, bekerjasama dengan perusahaan asuransi milik pemerintah (BPJS) diharapkan bisa memaksimalkan program baru untuk penyaluran dana zakat untuk kesehatan fakir miskin, adapun alur yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah:



(Alur pengalokasian dana zakat untuk polis asuransi kesehatan)

BAZ membayar premi asuransi ke BPJS, kemudian BPJS mendarat fakir miskin yang dibayari premi asuransi oleh BAZ supaya tidak ada kesalahan, kemudian fakir miskin yang belum terdata oleh BAZ bisa mendaftarkan ke BAZ untuk mendapatkan polis asuransi kesehatan. Kemudian garis putus-putus menjelaskan bahwa Fakir Miskin yang sudah terdaftar namanya bisa mengklaim asuransinya ke BPJS, kemudian BPJS melaporkan ke BAZ untuk didata karena BAZ harus memiliki laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, dan BAZ mengakuratkan data dari BPJS dengan melakukan pengawasan kepada fakir miskin yang sudah menerima asuransi yang diberikan BPJS.¹⁴

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi pengelolaan dana zakat di zaman Rasulullah S.A.W bersifat relatif sesuai situasi dan kondisi. Rasulullah menginformasikan zakat kepada para sahabat dengan cara lisan, tindakan, dan atau keputusan sesuai dengan petunjuk wahyu Allah S.W.T. kemudian para sahabat mempraktekkannya. Sistem informasi pengelolaan dana zakat di Indonesia serupa dengan sistem yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad yang berwenang sebagai pemimpin dan nabi. Hal ini terlihat dari dibuatnya Undang-undang tentang pengelolaan dana zakat oleh pemerintah serta didirikan lembaga fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengelolaan dana zakat untuk polis asuransi kesehatan fakir miskin di BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengambil prosentase dari dana yang disalurkan untuk *asnaf* fakir

¹³ Data sensus penduduk Jawa Barat tahun 2014-2015

¹⁴ Wawancara dengan Ketua PLT BAZ Provinsi Jabar

dan miskin dan mengambil prosentase untuk kesehatan yang berjumlah 30% dari dana zakat untuk konsumtif yang berjumlah 40%, dana zakat tersebutlah yang akan disalurkan untuk membeli polis asuransi kesehatan dan *mustahiq* bisa langsung mengklaim apabila membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut ke BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

Nurdin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2006), hal 2.

<http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/ustadz-siaga/12/08/13/m8okao-premi-asuransi-wajib-zakatkah>. Di akses pada tanggal 5 september 2014.

Wawancara dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Tanggal 6 oktober 2014.

<http://www.beritaterhangat.net/2012/08/defenisi-dan-pengertian-sistem-menurut.html>. Diakses tanggal 12 april 2015

Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta: 1991

Nugroho, Adi. 2005. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (jakarta: 2007), hlm. 103

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madhab terjemah*, Agus Effendi dan Burhanuddin fananny (Cet. Bandung: PT; Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 89

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1

Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad Usman Syibir, *Qowaid al-qhiyyah al-kulliyah wa dhawabi taha*, Darr fiqr:2004, hal 213

<http://pusat.baznas.go.id/> diakses pada tanggal 24 Maret 2015

Data sensus penduduk Jawa Barat tahun 2014-2015

Wawancara dengan Ketua PLT BAZ Provinsi Jabar